



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.B/2020/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl. lahir : 28 tahun / 21 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Genteng Rt. 02 Rw. 07 Desa Jayagiri Kec.
Lembang Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Diat Wahdiat alias Tomy Bin Maskun (Alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl. lahir : 48 tahun / 06 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Genteng Rt. 02 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec.
Lembang Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Budi Umbara Bin Suhata;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl. lahir : 39 tahun / 29 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cihideung Rt. 04 Rw. 08 Desa
Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;



Para Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 19 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan secara tegas menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa III dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hamonangan Panggabean, S.H., Regie Adretian Permana, S.H., Chandra Ramdhani Perdana, S.H., Erlangga Dwi Septian, S.H. dan M. Aditya Rahmansyah, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 337/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DANI KUSMANA Alias KUDA Bin EJI, terdakwa II DIAT WAHDIAT Alias TOMY Bin MASKUN (Alm) dan terdakwa III BUDI UMBARA Bin SUHATA bersalah melakukan



tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DANI KUSMANA Alias KUDA Bin EJI, terdakwa II DIAT WAHDIAT Alias TOMY Bin MASKUN (Alm) dan terdakwa III BUDI UMBARA Bin SUHATA, berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masing-masing Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahnya;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Budi Umbara Bin Suhata tidak ikut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa III Budi Umbara Bin Suhata memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan/ Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Budi Umbara Bin Suhata;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;



Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 yang selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I DANI KUSMANA Alias KUDA Bin EJI bersama-sama dengan terdakwa II DIAT WAHDIAT Alias TOMY Bin MASKUN (Alm), terdakwa III BUDI UMBARA Bin SUHATA, Sdr. DIAN NUGRAHA Bin YUYUN (DPO), Sdr. NIA KURNIAWAN Alias UWIR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa yang sedang meminum minuman keras di pusat perbelanjaan Oleh-oleh Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian pada saat itu karena perbuatan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa yang meresahkan pengunjung / pembeli akhirnya saksi Egi Triharyadi menegur saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa namun teguran dari saksi Egi Triharyadi tersebut tidak diterima oleh saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa sehingga terjadilah cekcok adu mulut



antara saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi, Sdr. Iwa dengan saksi Egy Triharyadi sampai akhirnya saksi Nana Suryana menampar pipi saksi Egi Triharyadi kemudian melihat saksi Egy Triharyadi ditampar oleh saksi Nana Suryana saat itu terdakwa I Dani Kusmana melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Dian Nugraha yang mana Sdr. Dian Nugraha merupakan Ketua Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri selanjutnya beberapa saat berselang Sdr. Dian Nugraha datang ke tempat perbelanjaan oleh-oleh lembang dengan maksud melerai saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa namun bukanya bisa dilerai saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa malah menantang Sdr. Dian Nugraha dan memberitahu bahwa Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri tidak ada apa-apanya sampai akhirnya Sdr. Dian Nugraha meminta bantuan Sdr. Joko untuk membubarkan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa;

- Bahwa setelahnya saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa meninggalkan tempat oleh-oleh Leimbang saat itu Sdr. Dian Nugraha memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Lieta Kusnadi yang mana saksi Lieta Kusnadi merupakan PJS (pejabat sementara) Ketua Manggala Garuda Putih Kecamatan Leimbang yang kemudian saksi Lieta Kusnadi mengajak Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan cara mengumpulkan anggota Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri bersama dengan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa;
- Bahwa anggota Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri sudah berkumpul di Jl. Panorama Indah Desa Kayu ambon Kecamatan Leimbang Kabupaten Bandung Barat selanjutnya saksi Lieta Kusnadi menghubungi saksi Nana Suryana dan saksi Didi Supriadi untuk datang ketempat tersebut untuk membereskan permasalahan sehingga sekira pukul 20.00 wib saksi Nana Suryana datang bersama dengan saksi Atik Sukanda kemudian pada saat itu saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan saksi Nana Suryana dan Sdr. Dian Nugraha namun bukanya berdamai saksi Nana Suryana dan Sdr. Dian



Nugraha malah terjadi cekcok mulut sehingga saat itu Sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali pukulan lalu melihat Sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana saat itu terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali;

- Bahwa tidak terima saksi Nana Suryana dikeroyok oleh Sdr. Dian Nugraha, terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara saat itu saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dileraikan oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar;
- Bahwa pada saat itu saksi Atik Sukanda langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari pertolongan sementara saksi Nana Suryana masih ditempat tersebut kemudian beberapa saat berselang datanglah saksi Didi Supriadi dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa basa basi terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Didi Supriadi dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan secara berkali-kali ke arah mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nana Suryana mengalami beberapa luka lecet akibat pukulan dengan tangan kosong sebagaimana Visum et Repertum No : VER/02/II/2020/KLINIK PRATAMA, sementara saksi Atik Sukanda mengalami luka lebam dan lecet akibat di pukul dengan tangan kosong, pendarahan minimal di bola mata kiri atas



sebagaimana Visum et Repertum No : VER/03/II/2020/KLINIK PRATAMA dan untuk saksi Didi Supriadi mengalami luka lebam dan nyeri serta pendarahan di mata kanan sebagaimana Visum et Repertum No : VER/04/II/2020/KLINIK PRATAMA tertanggal 08 Februari 2020 dari KLINIK PRATAMA SESPIM POLRI An. dr. Shella Sucy Yanti sebagai dokter pemeriksa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I **DANI KUSMANA** Alias **KUDA Bin EJI** bersama-sama dengan terdakwa II **DIAT WAHDIAT** Alias **TOMY Bin MASKUN (Alm)**, terdakwa III **BUDI UMBARA Bin SUHATA**, Sdr. **DIAN NUGRAHA Bin YUYUN (DPO)**, Sdr. **NIA KURNIAWAN** Alias **UWIR (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa yang sedang meminum minuman keras di pusat perbelanjaan Oleh-oleh Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian pada saat itu karena perbuatan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa yang meresahkan pengunjung / pembeli akhirnya saksi Egi Triharyadi menegur saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa namun teguran dari saksi Egi Triharyadi tersebut tidak diterima oleh saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa sehingga terjadilah cecok adu mulut antara saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi, Sdr. Iwa dengan saksi Egi Triharyadi sampai akhirnya saksi Nana Suryana menampar pipi saksi Egi Triharyadi kemudian melihat saksi Egi Triharyadi ditampar oleh saksi Nana Suryana saat itu terdakwa I



Dani Kusmana melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Dian Nugraha yang mana Sdr. Dian Nugraha merupakan Ketua Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri selanjutnya beberapa saat berselang Sdr. Dian Nugraha datang ke tempat perbelanjaan oleh-oleh lembang dengan maksud meleraikan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa namun bukanya bisa dileraikan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa malah menantang Sdr. Dian Nugraha dan memberitahu bahwa Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri tidak ada apa-apanya sampai akhirnya Sdr. Dian Nugraha meminta bantuan Sdr. Joko untuk membubarkan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa;

- Bahwa setelahnya saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa meninggalkan tempat oleh-oleh Lembang saat itu Sdr. Dian Nugraha memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Lieta Kusnadi yang mana saksi Lieta Kusnadi merupakan PJS (pejabat sementara) Ketua Manggala Garuda Putih Kecamatan Lembang yang kemudian saksi Lieta Kusnadi mengajak Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan cara mengumpulkan anggota Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri bersama dengan saksi Nana Suryana, saksi Didi Supriadi dan Sdr. Iwa;
- Bahwa anggota Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri sudah berkumpul di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat selanjutnya saksi Lieta Kusnadi menghubungi saksi Nana Suryana dan saksi Didi Supriadi untuk datang ketempat tersebut untuk membereskan permasalahan sehingga sekira pukul 20.00 wib saksi Nana Suryana datang bersama dengan saksi Atik Sukanda kemudian pada saat itu saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan saksi Nana Suryana dan Sdr. Dian Nugraha namun bukanya berdamai saksi Nana Suryana dan Sdr. Dian Nugraha malah terjadi cekcok mulut sehingga saat itu Sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali pukulan lalu melihat Sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi



Nana Suryana saat itu terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali;

- Bahwa tidak terima saksi Nana Suryana dikeroyok oleh Sdr. Dian Nugraha, terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara saat itu saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dileraikan oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar;

- Bahwa pada saat itu saksi Atik Sukanda langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari pertolongan sementara saksi Nana Suryana masih ditempat tersebut kemudian beberapa saat berselang datanglah saksi Didi Supriadi dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa basa basi terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Didi Supriadi dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan secara berkali-kali ke arah mata sebelah kanan;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nana Suryana mengalami beberapa luka lecet akibat pukulan dengan tangan kosong sebagaimana Visum et Repertum No : VER/02/II/2020/KLINIK PRATAMA, sementara saksi Atik Sukanda mengalami luka lebam dan lecet akibat di pukul dengan tangan kosong, pendarahan minimal di bola mata kiri atas sebagaimana Visum et Repertum No : VER/03/II/2020/KLINIK PRATAMA dan untuk saksi Didi Supriadi mengalami luka lebam dan nyeri serta pendarahan di mata kanan sebagaimana Visum et Repertum No : VER/04/II/2020/KLINIK PRATAMA tertanggal



08 Februari 2020 dari KLINIK PRATAMA SESPIM POLRI An. dr.
Shella Sucy Yanti sebagai dokter pemeriksa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum
tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan
tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nana Suryana Bin Karno Oratmaja, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi dan terhadap sdr. Atik Sukanda dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Atik Sukanda sedang berada di tempat karaoke, tepatnya di Ilusi Punclut, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Alita yang meminta Saksi untuk merapat ke Grand Paradise, setelah itu Saksi berangkat bersama saksi Atik Sukanda yang di susul oleh Saksi Dedi dan setelah sampai di tempat tersebut tanpa diduga 10 (sepuluh) orang yang berada di situ yang di komandani oleh Sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi hingga Saksi mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Sespim Polri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah pelipis kiri kemudian ketika Saksi terjatuh Saksi kembali dipukul, namun saat itu Saksi tidak



melihat satu persatu Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi adalah sdr. Dian Nugraha dan Saksi saat itu merasa tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan kondisi Saksi mengalami luka dibagian wajah dan kepala bagian belakang dan sempat di rawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa tidak ada yang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Budi Umbara;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Atik Sukanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi, sdr. Nana Suryana dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Nana Suryana dihubungi oleh Saksi Alita dan memintanya untuk datang ke Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian setelah itu saksi Nana Suryana meminta Saksi untuk menemaninya mendatangi ke Jalan Panorama Indah, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut, saat itu saksi Nana Suryana, Dian Nugraha dan Alita memisahkan diri kurang lebih dengan jarak 3 meter, kemudian saat itu Saksi melihat Sdr. Dian Nugraha secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa kemudian Saksi sempat bertanya mengapa Sdr. Dian



Nugraha melakukan pemukulan, namun pertanyaan Saksi tersebut malah menyulut emosi teman-teman dari Sdr. Dian Nugraha tersebut sampai akhirnya Saksi dipukuli dari arah belakang dan depan oleh beberapa orang sampai Saksi tersungkur;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi akan kabur meninggalkan orang-orang tersebut saat itu Saksi dicekik oleh saksi Alita dan untungnya Saksi bisa melarikan diri dari kerumunan orang-orang tersebut;
- Bahwa setelah melarikan diri tidak lama berselang Saksi melihat angkutan umum yang membawa saksi Nana Suryana dan saksi Dedi Supriadi dalam keadaan terluka;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lebam dan pusing dibagian kepala dan mata;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Dedi Supriadi Bin Ondi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi dan terhadap sdr. Atik Sukanda dan Nana Suryana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Nana Suryana dan sdr. Atik di tempat karaoke ilusi, saat itu Saksi minum minuman keras terlebih dahulu kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Alita yang menyuruh Saksi untuk datang ke tempat Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi Nana Suryana sudah terlebih dahulu meninggalkan Saksi, namun saat itu Saksi tidak



secara langsung menemui saksi Alita, Saksi pergi terlebih dahulu ke daerah Cibogo yang mana setelah dari Cibogo Saksi langsung ke tempat Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan maksud menemui Saksi Alita;

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut pada saat Saksi akan turun dari sepeda motor, Terdakwa Dani Als Kuda secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi sampai Saksi dan sepeda motor terjatuh kemudian pada saat itu sdr. Dian Nugraha ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi diikuti oleh orang-orang yang ada di situ;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi diamankan atau di pisah oleh sdr. Abdul selaku Sekjen Manggala dan sdr. Peno selaku anggota Ormas manggala ranting jayagiri yang kemudian Saksi dinaikan kedalam angkot untuk pulang kerumah;
- Bahwa setelah di rumah lalu pada saat itu Saksi berobat ke sespim polri untuk diberikan pertolongan pertama karena Saksi mengalami luka dibagian kepala dan wajah dan sempat dirawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa yang pertama dipukul adalah sdr. Nana Kemudian Atik Sukanda dan selanjutnya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Budi Umbara dan Saksi tidak merasa dipukul oleh Terdakwa Budi Umbara karena Saksi tidak tahu Terdakwa Budi Umbara ada dilokasi kejadian atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Lieta Kusnadi Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi dihubungi oleh sdr. Dian selaku Ketua ranting Jayagiri untuk datang ke pusat Oleh-oleh Lembang dikarenakan ada beberapa orang ranting Cibogo dan ranting Langensari yang sedang membuat ulah dengan cara meminum minuman keras di tempat oleh-oleh tersebut dan menantang-nantang selanjutnya kurang lebih lima belas menit berselang saya mendatangi ketempat oleh-oleh tersebut namun sesampainya di tempat oleh-oleh lembang saya hanya mendapati sdr. Dian sedang mengobrol bersama orang-orang lainnya kemudian sdr. Dian menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya yang mana para korban telah membuat onar di tempat oleh-oleh tersebut lalu karena saksi sabagai pejabat sementara akhirnya saya berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menghubungi para korban dan para korban di suruh untuk datang ke Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa setelah para korban dan sdr. Dian bertemu bukannya berdamai saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha malah terjadi cekcok mulut sehingga saat itu sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana;
- Bahwa sdr. Dian melakukan pemukulan ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, melihat sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana saat itu terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali;



- Bahwa sdr. Atik Sukanda tidak terima saksi Nana Suryana dikeroyok oleh Para Terdakwa mencoba membantu namun dengan seketika Terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dilerai oleh Saksi dan saksi Endang Iskandar;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Atik Sukanda langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari pertolongan sementara saksi Nana Suryana masih ditempat tersebut, kemudian beberapa saat berselang datang saksi Dedi Supriadi dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa basa basi terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dedi Supriadi dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan secara berkali-kali ke arah mata sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Egy Triharyadi Bin Rudi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, sdr. Atik Sukanda dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh sdr. Dian untuk mengembalikan Handphone yang mana pada saat itu Saksi



berkumpul di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah orang yang berkumpul kurang lebih 13 (tiga belas) orang, kemudian tidak lama berselang datang sdr. Nana Suryana yang mana antara saksi Nana Suryana sebelumnya terjadi keributan dengan sdr. Dian, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara langsung karena posisi Saksi saat itu sedang berjauhan, Saksi hanya melihat Saksi Nana Suryana, Saksi Atik dan Saksi Dedi dikeroyok oleh Terdakwa I Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji bersama-sama dengan terdakwa II Diat Wahdiat Alias Tomy Bin Maskun (Alm), Sdr. Dian Nugraha Bin Yuyun, Sdr. Nia Kurniawan Alias Uwir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan melakukan tendangan kearah para korban;
- Bahwa keributan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perselisihan mengenai lahan parkir yang berada di pusat oleh-oleh lembang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut para saksi korban tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Budi Umbara melakukan pemukulan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Mahmud Abdur Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;



- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang berada dipangkalan ojeg, kemudian Saksi melihat grup whatsapp bahwa di tempat sdr. Egy ditempat oleh-oleh sedang terjadi keributan, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk mendatangi tempat tersebut namun pada saat ketempat oleh-oleh Saksi hanya menemui sdr. Egy yang memberitahu bahwa ia telah ribut dengan anggota Ormas Manggala Jayagiri dan langensari yang kemudian sdr. Dian mengajak Saksi untuk berkumpul di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon KecamatanLembang Kabupaten Bandung Barat dengan maksud untuk diselesaikan dengan anggota ormas lainnya;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan saksi Nana Suryana dan Sdr. Dian Nugraha, namun bukannya berdamai saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha malah terjadi cekcok mulut sehingga saat itu sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Dian melakukan pemukulan, kemudian Para Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali;
- Bahwa saat itu saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dilerai oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar;
- Bahwa saat kejadian sdr. Nana Suryana sempat mengucapkan tantangan “ kalo berani hayu “ dan pada saat kejadian dilokasi gelap dan Para Terdakwa Saksi lihat ada dilokasi kejadian;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Endang Iskandar als. Peno Bin Yuspendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa yang sedang meminum minuman keras di pusat perbelanjaan oleh-oleh Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian pada saat itu karena perbuatan saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa yang meresahkan pengunjung / pembeli akhirnya saksi Egy Triharyadi menegurnya, namun teguran dari saksi Egy Triharyadi tersebut tidak diterima oleh saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa sehingga terjadilah cekcok antara saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi, sdr. Iwa dengan saksi Egy Triharyadi sampai akhirnya saksi Nana Suryana menampar pipi saksi Egi Triharyadi;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa Dani Kusmana melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Dian Nugraha yang mana sdr. Dian Nugraha merupakan Ketua Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri selanjutnya beberapa saat berselang sdr. Dian Nugraha datang ke tempat pusat oleh-oleh lembang dengan maksud meleraikan saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa namun bukannya bisa dilerai saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa malah menantang sdr. Dian Nugraha dan memberitahu bahwa Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri tidak ada apa-apanya sampai akhirnya sdr. Dian Nugraha meminta



bantuan sdr. Joko untuk membubarkan saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa;

- Bahwa setelah itu saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa meninggalkan tempat oleh-oleh Lembang saat itu sdr. Dian Nugraha memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Lieta Kusnadi yang mana saksi Lieta Kusnadi merupakan PJS (pejabat sementara) Ketua Manggala Garuda Putih Kecamatan Lembang, kemudian saksi Lieta Kusnadi mengajak Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni dengan cara mengumpulkan anggota Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri bersama dengan saksi Nana Suryana, saksi Dedi Supriadi dan sdr. Iwa, kemudian anggota Ormas Manggala Garuda Putih Ranting Jayagiri sudah berkumpul di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi Lieta Kusnadi menghubungi saksi Nana Suryana dan saksi Dedi Supriadi untuk datang ketempat tersebut untuk membereskan permasalahan sehingga sekira pukul 20.00 wib. saksi Nana Suryana datang bersama dengan saksi Atik Sukanda, kemudian pada saat itu saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha, namun bukannya berdamai saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha malah terjadi cekcok mulut sehingga saat itu sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa melihat sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana saat itu terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali setelah itu tidak terima saksi Nana Suryana dikeroyok oleh sdr. Dian Nugraha, terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat saat itu saksi Atik Sukanda



mencoba membantu namun dengan seketika terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dileraikan oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Budi Umbara tidak ada melakukan pemukulan dan terkait dengan BAP saksi Nomor 07 yang . mengatakan Terdakwa Budi Umbara ikut melakukan pemukulan adalah tidak benar dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Dian Sukian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang berada di tempat pangkalan ojeg dihubungi oleh saksi Egy melalui grup whatsapp untuk berkumpul di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dengan anggota ormas lainnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Lieta Kusnadi menghubungi saksi Nana Suryana dan saksi Dedi Supriadi untuk datang ketempat tersebut untuk membereskan permasalahan sehingga sekira pukul 20.00 wib saksi Nana Suryana datang bersama dengan saksi Atik Sukanda kemudian pada saat itu



saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha, namun bukannya berdamai saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha malah cekcok mulut sehingga sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah melihat sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana saat itu terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali, selanjutnya tidak terima saksi Nana Suryana dikeroyok oleh sdr. Dian Nugraha, terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara, saat itu saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika terdakwa I Dani Kusmana, Sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dilerai oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Atik Sukanda langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari pertolongan sementara saksi Nana Suryana masih ditempat tersebut kemudian beberapa saat berselang datanglah saksi Dedi Supriadi dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa basa basi terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, terdakwa II Diat Wahdiat dan terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dedi Supriadi dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



9. Dadan Darmawan Bin Oman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait tindak pidana berupa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang dirumah, kemudian dihubungi oleh Egy dan mengatakan ia sedang bertengkar dan menyuruh Saksi datang ke pusat oleh-oleh, selanjutnya Saksi berangkat ke pusat oleh-oleh dan disana bertemu dengan Alita, Dian, Acep dan Didin, kemudian Saksi menghampiri teman-teman yang berada Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, setelah kami berkumpul datanglah 2 orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang kemudian diketahui bernama Nana Suryana, kemudian salah satu laki-laki tersebut diajak oleh Alita untuk memisahkan diri bersama dengan Dian, kemudian terdengar cekcok antara Dian dengan laki-laki tersebut dan spontan teman-teman langsung memukul laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi berinisiatif meleraikan dan semuanya bubar;
- Bahwa melihat sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana, kemudian Para Terdakwa saat itu ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali, selanjutnya tidak terima saksi Nana Suryana dikeroyok oleh para Terdakwa dan Sdr. Dian saat itu saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Atik Sukanda;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena Saksi atas nama Endang Iskandar menyangkal keterangannya di BAP, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Yuhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Endang Iskandar adalah Saksi bersama dengan Penyidik Pembantu Ucoc Naibaho;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan Reskrim;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Endang Iskandar sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada di Kepolisian dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa semua keterangan yang dicantumkan dalam BAP saksi Endang Iskandar adalah keterangan yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa sebelum ditanda tangani oleh Saksi, BAP sudah dibaca oleh yang bersangkutan dan pada saat Saksi dan penyidik lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut Saksi tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan karena pemeriksaan diawasi langsung oleh Kasatreskrim;
- Bahwa keterangan saksi tersebut diambil berdasarkan keterangan Saksi sendiri yang mengatakan Terdakwa Budi Umbara berada di lokasi kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan kepada para korban;

2. Anggi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Endang Iskandar adalah Yuhadi sebagai Kaniat Reskrim dan Ucoc Naibaho dan saat itu Saksi juga ada diruang pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan reskrim;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Endang Iskandar sepengetahuan Saksi sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada di Kepolisian dan tidak ada unsur paksaan;



- Bahwa semua keterangan yang dicantumkan dalam BAP saksi adalah keterangan yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa sebelum ditanda tangani oleh Saksi, BAP sudah dibaca oleh yang bersangkutan dan pada saat itu Saksi melihat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan karena diawasi langsung oleh Kasatreskrim dan keterangan saksi tersebut di ambil berdasarkan keterangan saksi sendiri yang mengatakan Terdakwa Budi Umbara berada di lokasi kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan kepada para korban;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan tidak ada mengajukan saksi a de charge, sedangkan Terdakwa III dan Penasihat hukumnya dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Eni Salamah**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa III Budi Umbara sedang di rumah bersama Saksi kemudian izin membeli rokok, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadiannya;
- Bahwa selama Saksi rumah tangga dengan Terdakwa III Budi Umbara berkelakuan baik dan tidak pernah marah dan juga tidak pernah main tangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa III memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa Budi Umbara karena isteri Terdakwa Budi Umbara menelpon Saksi dan bilang kasihan suami Saksi lagi kerja kesangkut masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa Budi Umbara bukan tipe pemaarah;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa Budi Umbara di Perusahaan;



- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Budi Umbara baik baik saja tidak pernah ada masalah dan setahu Saksi Terdakwa Budi Umbara tidak pernah minum alkohol;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa III memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa masing-masing sebagai berikut:

1. **Terdakwa Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan beberapa teman biasa berkumpul ditempat tersebut dikarenakan pada sore harinya sdr. Alita mengumumkan lewat pesan grup whatsapp manggala garuda putih ranting jayagiri untuk berkumpul semua dengan alasan dikarenakan ada permasalahan di pusat oleh-oleh lembang dan yang menjadi alasan kami saat itu adalah untuk menunggu sdr. Nana Suryana dan sdr. Dedi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siang harinya;
- Bahwa awalnya sekira pukul 04.00 Wib. ketika Terdakwa sedang dirumah dihubungi oleh sdr Usman (tukang cilok) melalui pesan singkat WhatsApp bahwa ditempat oleh oleh terjadi keributan, kemudian Terdakwa datang ke tempat oleh-oleh tersebut, ketika sampai di tempat oleh-oleh tersebut sudah terkumpul Sdr. Dedi, Sdr. Nana Suryana, Sdr Egy, Sdr Endang, Koswara, Sdr Usman, Sdr Dian Nugraha dan ketiga orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dan akhirnya pergi setelah Sdr. Joko mengusirnya dari tempat pusat oleh-oleh tersebut, sampai akhirnya Terdakwa melihat Sdr. Alita



datang ke pusat oleh-oleh lembang tersebut dan mengobrol dengan sdr. Dian Nugraha, kemudian Terdakwa diberitahu oleh sdr. Dian, sdr. Egy dan sdr. Alita untuk berkumpul di Jalan Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk membahas permasalahan yang ada tersebut. Kemudian sdr. Alita pun berinisiatif untuk menghubungi sdr. Nana Suryana dan sdr. Dedi agar mereka mau datang ke tempat kami berkumpul tersebut dan merundingkan permasalahan yang sedang terjadi;

- Bahwa kemudian sdr. Nana Suryana bersama dengan sdr. Atik Sukanda datang kemudian sdr. Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha sempat disuruh memisahkan diri oleh sdr. Alita lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. Dian Nugraha cekcok mulut dengan sdr. Nana Suryana dan terjadi dorong mendorong antara mereka berdua kemudian sdr. Nia Kurniawan Als. Uwir, Terdakwa Budi Umbara, dan Terdakwa menghampiri mereka lalu terjadi pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menendang sdr. Nana Suryana kebagian kakinya, kemudian Terdakwa mengamankan sdr. Atik Sukanda dengan maksud untuk memisahkan karena melihat sdr. Atik Sukanda dipukuli oleh dua orang yang tidak Terdakwa ketahui karena gelap kemudian sdr. Nana Suryana dan sdr. Atik Sukanda disuruh duduk untuk menenangkan diri lalu memberinya rokok dan minum;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut tidak ada yang menggunakan alat bantu apapun atau benda tumpul lainnya melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut adalah dikarenakan pada siang harinya terjadi keributan antara korban sdr. Nana Suryana dengan sdr. Egy dimana saat itu korban juga sempat menantang anak-anak manggala garuda putih ranting jayagiri;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr. Dedi Supriadi datang seorang diri dengan menggunakan kendaraan roda dua, lalu sdr. Dian Nugraha menghampiri sdr. Dedi Supriadi dan melihat sdr.



Dian Nugraha sedang menjepit kepalanya oleh tangan dan badannya lalu Terdakwa menghampirinya karena emosi karena perkataanya Terdakwa mendorongnya lalu memukulnya menggunakan tangan kosong ke bagian dadanya;

- Bahwa setelah itu kemudian datang sdr. Nia Kurniawan, Terdakwa Budi Umbara, dan langsung memukul sdr. Dedi Supriadi beberapa kali lalu sdr. Alita datang meleraikan dengan maksud mengamankan lalu menggandeng sdr. Dedi Supriadi sampai akhirnya sdr. Dedi Supriadi pergi ke arah jalan dan Terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa Diat Wahdiat Alias Tomy Bin Maskun (Alm), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Nana Suryana, sdr. Atik Sukanda dan sdr. Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat itu adalah berkumpul bersama dengan teman-teman lainnya dari manggala garuda putih ranting jayagiri untuk menunggu sdr. Nana Suryana dan sdr. Dedi Supriadi dikarenakan akan menyelesaikan permasalahan sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira pukul 16.30 Wib. ketika Terdakwa sedang dirumah datang sdr. Egy Triharyadi menceritakan bahwa telah terjadi permasalahan di pusat oleh – oleh lembang lalu kemudian sekitar pukul 18.30 Wib. Terdakwa menuju ke tempat pusat oleh – oleh lembang tersebut, sesampainya di tempat pusat oleh – oleh tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Alita dengan sdr. Joko, lalu sdr. Alita pun menceritakan permasalahan yang terjadi siang harinya, tidak lama kemudian sdr. Dian Nugraha menelepon



Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk datang ke Jalan Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat dengan niat untuk merundingkan permasalahan yang terjadi siang harinya;

- Bahwa setelah Terdakwa menuju lokasi tersebut bersama – sama dengan sdr. Alita, sesampainya di lokasi tersebut sudah ada teman lainnya berkumpul antara lain sdr. Dian Nugraha, sdr. Dani Kuda, dan teman – lainya sekitar kurang lebih sepuluh orang, kemudian kami berkumpul merundingkan permasalahan yang terjadi siang harinya, kemudian tidak lama kemudian datang sdr. Nana Suryana dengan sdr. Atik Sukanda, kemudian sdr. Nana Suryana memisahkan diri dari sdr. Atik Sukanda lalu sdr. Nana Suryana menghampiri Terdakwa dengan sdr. Dian Nugraha dan sdr. Alita, kemudian terjadi cekcok mulut antara sdr. Dian Nugraha dengan sdr. Nana Suryana, kemudian terjadi dorong mendorong antara sdr. Dian Nugraha dengan sdr. Nana Suryana, kemudian Terdakwa melihat sdr. Dian Nughara memukul sdr. Nana Suryana beberapa kali menggunakan tangan kosong sampai jatuh tersungkur;
- Bahwa Terdakwa menghampiri sdr. Nana Suryana dan menendangnya kebagian kakinya, kemudian datang sdr. Atik Sukanda menghampiri kemudian Terdakwa mencoba menahannya dengan maksud untuk mencegah terjadi lagi pemukulan namun sdr. Atik tetap memaksakan diri untuk menghampiri sdr. Nana Suryana sampai akhirnya Terdakwa terpancing emosi dan kemudian memukul sdr. Atik Sukanda sebanyak dua kali mengenai wajahnya lalu kemudian sdr. Atik Sukanda disuruh pergi oleh Terdakwa dan dua teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Dedi Supriadi menggunakan sepeda motor sambil berkata “NAON MANEH NEANGAN URANG” kepada Terdakwa dan teman lainnya yang sedang berkumpul, kemudian sdr. Dian Nugraha menghampiri sdr. Dedi Suriadi lalu di pegang badannya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dani Kusmana menghampiri sdr.



Dedi Supriadi dan memukulnya menggunakan tangan ke bagian dada sdr. Dedi Supriadi beberapa kali;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

3. **Terdakwa Budi Umbara Bin Suhata**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib. bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat itu adalah berkumpul bersama dengan teman-teman lainnya dari manggala garuda putih ranting jayagiri untuk menunggu sdr. Nana Suryana dan sdr. Dedi Supriadi dikarenakan akan menyelesaikan permasalahan sebelumnya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib. Terdakwa menuju ke tempat pusat oleh – oleh lembang karena ada informasi dari WhatsApp ada keributan ditempat tersebut, sesampainya di tempat pusat oleh – oleh Terdakwa bertemu dengan sdr. Alita dengan sdr. Joko, lalu sdr. Alita pun menceritakan permasalahan yang terjadi siang harinya, tidak lama kemudian sdr. Dian Nugraha menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk datang ke Jalan Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat dengan niat untuk merundingkan permasalahan yang terjadi siang harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut bersama – sama dengan sdr. Alita dan sesampainya di lokasi tersebut sudah ada teman lainnya berkumpul antara lain sdr. Dian Nugraha, sdr. Dani Kuda, dan teman – lainnya sekitar kurang lebih sepuluh orang, kemudian kami berkumpul merundingkan permasalahan yang terjadi siang harinya, tidak lama kemudian datang sdr. Nana Suryana dengan sdr. Atik Sukanda, selanjutnya sdr. Nana Suryana memisahkan



diri dari sdr. Atik Sukanda, kemudian sdr. Nana Suryana menghampiri sdr. Dian Nugraha dan sdr. Alita, kemudian terjadi cekcok mulut antara sdr. Dian Nugraha dengan sdr. Nana Suryana selanjutnya terjadi dorong mendorong antara sdr. Dian Nugraha dengan sdr. Nana Suryana, kemudian Terdakwa melihat sdr. Dian Nugraha memukul sdr. Nana Suryana beberapa kali menggunakan tangan kosong sampai jatuh tersungkur;

- Bahwa Terdakwa menghampiri sdr. Nana Suryana dan menendangnya ke bagian kakinya, kemudian datang sdr. Atik Sukanda menghampiri kemudian Terdakwa mencoba menahannya dengan maksud untuk mencegah terjadi lagi pemukulan namun sdr. Atik tetap memaksakan diri untuk menghampiri sdr. Nana Suryana sampai akhirnya Terdakwa terpancing emosi dan kemudian memukul sdr. Atik Sukanda sebanyak dua kali mengenai wajahnya lalu kemudian sdr. Atik Sukanda disuruh pergi oleh Terdakwa dan dua teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Dedi Supriadi menggunakan sepeda motor sambil berkata "NAON MANEH NEANGAN URANG" kepada Terdakwa dan teman lainnya yang sedang berkumpul, kemudian sdr. Dian Nugraha menghampiri sdr. Dedi Supriadi lalu di pegang badannya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dani Kusmana dan Terdakwa Diat Wahdiat menghampiri sdr. Dedi Supriadi dan memukulnya menggunakan tangan ke bagian dada sdr. Dedi Supriadi beberapa kali;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor VER/02/III/2020/KLINIK PRATAMA atas nama Nana Suryana yang mengalami beberapa luka lecet akibat pukulan dengan tangan kosong, selanjutnya Visum et Repertum No : VER/03/III/2020/KLINIK PRATAMA atas nama Atik Sukanda mengalami luka lebam dan lecet akibat di pukul dengan tangan kosong, pendarahan minimal di bola mata kiri, kemudian Visum Et Repertum Nomor VER/04/III/2020/KLINIK PRATAMA tertanggal 08 Februari 2020 dari KLINIK PRATAMA SESPIM POLRI An. dr. Shella Sucy Yanti



sebagai dokter pemeriksa atas nama Dedi Supriadi yang mengalami luka lebam dan nyeri serta pendarahan di mata kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Nana Suryana bersama dengan Saksi Atik Sukanda sedang berada di karaoke Ilusi Punclut, kemudian Saksi Nana Suryana dihubungi oleh Saksi Alita yang meminta Saksi Nana Suryana untuk merapat ke Grand Paradise, setelah itu Saksi Nama Suryana berangkat bersama dengan Saksi Atik Sukanda yang di susul oleh Saksi Dedi Supriadi dan setelah sampai di tempat tersebut sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang yang di komandani oleh Sdr. Dian Nugraha dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana hingga Saksi Nana Suryana mengalami luka dibagian wajah dan kepala bagian belakang dan sempat di rawat di rumah Sakit Sespim Polri selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah pelipis kiri kemudian ketika Saksi Nana Suryana terjatuh kembali dipukul;
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana kemudian Saksi Atik Sukanda sempat bertanya mengapa sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan, namun pertanyaan Saksi Atik Sukanda tersebut malah menyulut emosi teman-teman dari sdr. Dian Nugraha tersebut sampai akhirnya Saksi Atik Sukanda dipukuli dari arah belakang dan depan oleh beberapa orang sampai Saksi Ati Sukanda tersungkur;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Atik Sukanda akan kabur



meninggalkan tempat kejadian saat itu Saksi Atik Sukanda dicekik oleh Saksi Alita dan selanjutnya Saksi Atik Sukanda berhasil melarikan diri dan tidak lama berselang Saksi Atik Sukanda melihat angkutan umum yang membawa Saksi Nana Suryana dan Saksi Dedi dalam keadaan terluka;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Atik Sukanda mengalami luka lebam dan pusing dibagian kepala dan mata;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Dedi Supriadi berangkat menyusul Saksi Nana Suryana dan Saksi Atik Sukanda dan setelah sampai di tempat kejadian pada saat Saksi Dedi Supriadi akan turun dari sepeda motor, Terdakwa Dani Als. Kuda secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Supriadi sampai Saksi Dedi Supriadi dan sepeda motor terjatuh, kemudian pada saat itu sdr. Dian Nugraha ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Supriadi diikuti oleh orang-orang yang ada di situ;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Dedi Supriadi di pisah oleh sdr. Abdul selaku Sekjen Manggala dan sdr. Peno selaku anggota Ormas manggala ranting jayagiri yang kemudian Saksi Dedi Supriadi dinaikan kedalam angkot untuk pulang kerumah;
- Bahwa setelah di rumah lalu pada saat itu Saksi berobat ke sespim polri untuk diberikan pertolongan pertama karena Saksi mengalami luka dibagian kepala dan wajah dan sempat dirawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lieta Kusnadi Bin Yusuf yang menghubungi Saksi Nana Suryana dan Saksi Dedi Supriadi untuk datang ketempat tersebut untuk membereskan permasalahan sehingga sekira pukul 20.00 wib. Saksi Nana Suryana datang bersama dengan Saksi Atik Sukanda kemudian pada saat itu Saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha namun bukannya berdamai Saksi Nana Suryana dan sdr. Dian Nugraha malah terjadi cekcok mulut sehingga saat itu sdr. Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya melihat sdr. Dian Nugraha



melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana, saat itu Terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali, kemudian melihat Saksi Nana Suryana dikeroyok oleh sdr. Dian Nugraha, Terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als. Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara saat itu Saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika Terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dileraikan oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar kemudian pada saat itu saksi Atik Sukanda langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari pertolongan sementara saksi Nana Suryana masih ditempat tersebut kemudian beberapa saat berselang datanglah saksi Dedi Supriadi dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa basa basi Terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Supriadi dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Mahmud Abdur Rohman, Saksi Endang Iskandar dan Saksi Dian Sukian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/02/III/2020/KLINIK PRATAMA atas nama Nana Suryana yang mengalami beberapa luka lecet akibat pukulan dengan tangan kosong, selanjutnya Visum et Repertum No : VER/03/III/2020/KLINIK PRATAMA atas nama Atik Sukanda mengalami luka lebam dan lecet akibat di pukul dengan tangan kosong, pendarahan minimal di bola mata kiri,



kemudian Visum Et Repertum Nomor VER/04/II/2020/KLINIK PRATAMA tertanggal 08 Februari 2020 dari KLINIK PRATAMA SESPIM POLRI An. dr. Shella Sucy Yanti sebagai dokter pemeriksa atas nama Dedi Supriadi yang mengalami luka lebam dan nyeri serta pendarahan di mata kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Atau dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji, Terdakwa II Diat Wahdiat Alias Tomy Bin Maskun (Alm) dan Terdakwa III Budi Umbara Bin Suhata yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terbuka dihadapan umum atau dengan kata lain perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama adalah pelakunya terdiri dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerja sama secara fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jl. Panorama Indah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Nana Suryana bersama dengan Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi sedang berada di karaoke Ilusi Punclut, kemudian Saksi Nana Suryana dihubungi oleh Saksi Alita yang meminta Saksi Nana Suryana untuk merapat ke Grand Paradise, setelah itu Saksi Nana Suryana berangkat bersama dengan Saksi Atik Sukanda yang di susul oleh Saksi Dedi Supriadi dan setelah sampai di tempat tersebut sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang yang di komandani oleh Sdr. Dian Nugraha dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana hingga Saksi Nana Suryana mengalami luka dibagian wajah dan kepala bagian belakang dan sempat di rawat dirumah Sakit Sespim Polri selama 1 (satu) malam. Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah pelipis kiri kemudian ketika Saksi Nana Suryana terjatuh kembali dipukul;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan terhadap Saksi



Nana Suryana tersebut, kemudian Saksi Atik Sukanda sempat bertanya mengapa sdr. Dian Nugraha melakukan pemukulan, namun pertanyaan Saksi Atik Sukanda tersebut malah menyulut emosi teman-teman dari Dian Nugraha sampai akhirnya Saksi Atik Sukanda dipukuli dari arah belakang dan depan oleh beberapa orang sampai Saksi Atik Sukanda tersungkur, selanjutnya ketika Saksi Atik Sukanda akan kabur meninggalkan tempat kejadian, saat itu Saksi Atik Sukanda dicekik oleh Saksi Alita dan selanjutnya Saksi Atik Sukanda berhasil melarikan diri dan tidak lama berselang Saksi Atik Sukanda melihat angkutan umum yang membawa Saksi Nana Suryana dan Saksi Dedi dalam keadaan terluka. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Atik Sukanda mengalami luka lebam dan pusing dibagian kepala dan mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Saksi Dedi Supriadi berangkat menyusul Saksi Nana Suryana dan Saksi Atik Sukanda dan setelah sampai di tempat kejadian pada saat Saksi Dedi Supriadi akan turun dari sepeda motor, Terdakwa Dani Als. Kuda secara tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Supriadi sampai Saksi Dedi Supriadi dan sepeda motor terjatuh, kemudian pada saat itu Dian Nugraha ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Supriadi diikuti oleh orang-orang yang ada di situ. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Dedi Supriadi di pisah oleh sdr. Abdul selaku Sekjen Manggala dan sdr. Penol selaku anggota Ormas manggala ranting jayagiri yang kemudian Saksi Dedi Supriadi dinaikan kedalam angkot untuk pulang kerumah dan setelah di rumah Saksi Dedi Supriadi berobat ke sespim polri untuk diberikan pertolongan pertama karena mengalami luka dibagian kepala dan wajah dan sempat dirawat selama 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lieta Kusnadi Bin Yusuf yang menghubungi Saksi Nana Suryana dan Saksi Dedi Supriadi untuk datang ketempat kejadian dalam rangka untuk membereskan permasalahannya, sehingga sekira pukul 20.00 wib. Saksi Nana Suryana datang bersama dengan Saksi Atik Sukanda kemudian pada saat itu Saksi Lieta Kusnadi langsung mencoba mendamaikan permasalahan antara saksi Nana Suryana dan Dian Nugraha, namun keduanya malah terjadi cekcok mulut dan Dian Nugraha langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya melihat



Dian Nugraha melakukan pemukulan terhadap saksi Nana Suryana, saat itu Terdakwa I Dani Kusmana, sdr. Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Nana Suryana dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan lebih dari 2 (dua) kali serta melakukan tendangan secara berkali-kali, kemudian melihat Saksi Nana Suryana dikeroyok oleh Dian Nugraha, Terdakwa I Dani Kusmana, Nia Kurniawan als. Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara saat itu Saksi Atik Sukanda mencoba membantu namun dengan seketika Terdakwa I Dani Kusmana, Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Atik Sukanda dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong serta di tendang dengan menggunakan kaki secara berkali-kali sampai akhirnya keributan tersebut bisa dilerai oleh saksi Lieta Kusnadi dan saksi Endang Iskandar, kemudian pada saat itu saksi Atik Sukanda langsung meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari pertolongan sementara saksi Nana Suryana masih ditempat tersebut, kemudian beberapa saat berselang datang saksi Dedi Supriadi dengan menggunakan sepeda motor dan tanpa basa basi Terdakwa I Dani Kusmana, Nia Kurniawan als Uwir, Terdakwa II Diat Wahdiat dan Terdakwa III Budi Umbara langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Supriadi dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Mahmud Abdur Rohman, Saksi Dian Sukian dan keterangan Saksi Endang Iskandar yang dipersidangan membantah keterangannya dalam BAP dan dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa Saksi Endang Iskandar telah diperiksa sesuai dengan SOP dan semua keterangan Saksi Endang Iskandar dalam BAP adalah keterangannya sendiri, sehingga alasan saksi Endang Iskandar mencabut BAPnya tidak beralasan menurut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/02/III/2020/KLINIK PRATAMA atas nama Nana Suryana yang mengalami beberapa luka lecet akibat pukulan dengan tangan kosong, selanjutnya Visum et Repertum No : VER/03/III/2020/KLINIK PRATAMA atas nama Atik Sukanda mengalami luka lebam dan lecet akibat di



pukul dengan tangan kosong, pendarahan minimal di bola mata kiri, kemudian Visum Et Repertum Nomor VER/04/II/2020/KLINIK PRATAMA tertanggal 08 Februari 2020 dari KLINIK PRATAMA SESPIM POLRI An. dr. Shella Suci Yanti sebagai dokter pemeriksa atas nama Dedi Supriadi yang mengalami luka lebam dan nyeri serta pendarahan di mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nana Suryana, Saksi Atik Sukanda dan Saksi Dedi Supriadi telah dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain serta korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum tanggal 08 Februari 2020 dari Klinik Pratama Sespim Polri yang ditandatangani dr. Shella Suci Yanti, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji, Terdakwa II Diat Wahdiat Alias Tomy Bin Maskun (Alm) dan Terdakwa III Budi Umbara Bin Suhata telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka



Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji, Terdakwa II Diat Wahdiat Alias Tomy Bin Maskun (Alm) dan Terdakwa III Budi Umbara Bin Suhata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dani Kusmana Alias Kuda Bin Eji, Terdakwa II Diat Wahdiat Alias Tomy Bin**



Maskun (Alm) dan Terdakwa III Budi Umbara Bin Suhata oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. dan Erven Langgeng Kaseh, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh Wawan Witana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Penasihat Hukumnya;

akim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan kemampuan teknis, terkadang terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam publikasi putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)